Syariah Jamkrindo

KPKPC3W

JAMINAN PELAKSANAAN
(SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2021 01.1 2 005452 **Nilai Jaminan : Rp. 439.582.815,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. RIVADA SEJAHTERA ABADI, Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B3, Jl. Pondok Kelapa Raya Rt. 001/Rw. 001, Pondok Kelapa, Duren Dawit, Jakarta Timur 13450 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor KCU, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt.7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen 4 Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum I, Jalan TMP. Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 439.582.815,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Tenaga Cleaning Service sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/PPK4/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

JAKARTA, 28 Januari 2021

TERJAMIN	PENJAMIN
PT. RIVADA SEJAHTERA ABADI	PT. JAMKRINDO SYARIAH
SUTRIYONO	ICHSAN MUFTI
DIREKTUR	KADIV BISNIS II

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH 7050DAHF878447037

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH 1F4A5AHF878447038

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindosyariah.com

Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 220683